



PUTUSAN

NOMOR 136/PID/2020/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andi Robbi Firli alias Andi Robbi bin Andi Alimuddin Agus
Tempat lahir : Surabaya
Umur / tgl. lahir : 41 Tahun / 23 Juni 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019
- Penangguhan Penahanan sejak tanggal 22 November 2019

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Kota oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Herwandy Baharuddin, S.H.,Dkk, Penasihat Hukum/Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Herwandy Baharuddin & Partners” yang beralamat di Jalan A.P. Pettarani No. 6D Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 November 2019;



PengadilanTinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Maret 2020 Nomor . 136/PID/2020/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Plh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Maret 2020 Nomor . 136/PID/2020/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, NO. REG. PERKARA.: PDM- 04/Eoh.2/Sidrap/01/2020, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Andi Robbi Firli Alias Andi Robbi Bin Andi Alimuddin Agus pada hari Senin tanggal 11 November 2019 Jam 10.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan November 2019, atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Korban 40.000 jiwa Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan penganiayaan terhadap Sdr, Hendra S.H. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal adanya perselisihan antara Saksi Hendra dengan Bapak Terdakwa yang mana saat itu Saksi Hendra mengeluarkan kata – kata terhadap Bapak terdakwa “kamu kurang ajar”, lalu selang beberapa hari Bapak Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas Terdakwa datang menemui Saksi Hendra dan langsung mengatakan kepada Saksi Hendra “ saya tidak terima orang tua saya dibilangi kurang ajar” namun Saksi Hendra mengatakan “sudah mi ndi, saya sudah damai sama orang tuamu” tetapi Terdakwa tetap tidak terima dan langsung memukul saksi Hendra dengan kepalan tangan kanannya yang mengenai dada sebelah kanan Saksi Hendra, tak lama setelah itu orang-orang yang ada di sekitar tempat tersebut datang meleraikan. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Hendra mengalami memar atau lebam pada dada kanan sebagaimana hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang No. : 435/071/Nene Mallomo tanggal 14 November 2019 atas nama diperiksa Hendra, S.H., yang dibuat dan ditanda



tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Rahmatullah Sukardin, dengan hasil pemeriksaan nampak kemerahan pada dada kanan, kesimpulan kemerahan pada dada akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya Nomor Reg Perkara PDM - 04/Eoh.2/Sidrap/01/2020, tanggal 11 Februari 2020 pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Robbi Firli Alias Andi Robbi Bin Andi Alimuddin Agus telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor :16/Pid.B/2020/PN Sdr pada tanggal 19 Februari 2020 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Robbi Firli alias Andi Robbi bin Andi Alimuddin Agus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sama-sama telah mengajukan permintaan banding di



hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang masing-masing pada tanggal 25 Februari 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor: 12/Akta.Pid.B/2020PN Sdr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2020 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 02 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 03 Maret 2020 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 04 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 02 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 02 Maret 2020, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada 03 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 05 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 05 Maret 2020 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding masing-masing Nomor : W22.U.18/419/HK.01/2/2020 dan W22.U.18/420/HK.01/2/2020 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 28 Februari 2020 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 16/Pid.B/2020/PN Sdr di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan



dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 02 Maret 2020 telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan menurut hemat kami kurang sesuai dengan tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera serta pembinaan terhadap pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi perbuatannya serta pihak lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa.
- Bahwa hal-hal yang memberatkan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam menjatuhkan putusan adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa selain melukai korban juga telah mengganggu pelayanan Lembaga Peradilan karena dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa Andi Robbi Firli Alias Andi Robbi Bin Andi Alimuddin Agus telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan penahanan terdakwa.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 02 Maret 2020 telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. ALASAN KEBERATAN PERTAMA:

Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum terhadap Terdakwa, yang semestinya pasal 352 ayat (1) KUHPidana;



Bahwa Putusan Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru bahwa terhadap terdakwa telah terbukti memenuhi **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** tersebut, dengan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak tepat dipersalahkan melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** dan tepat apabila Terdakwa dipersalahkan melanggar **Pasal 352 ayat (1) KUHPidana**, berbunyi:

“Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.”

Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban HENDRA, SH. Bin SULAIMAN di persidangan yaitu menerangkan:

- “ Bahwa besoknya setelah kejadian ke kantor ji ”.
- “ tidak adami bekas pukulan ”.

serta berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD NASIR, SH., MH. di persidangan yaitu menerangkan:

- “Bahwa setelah kejadian Korban masih bisa naik motor”.
- “Sekarang sehat-sehat ji, bisa ke mesjid pada hari itu, dan bisa ji ke kantor”.

Bahwa apabila keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan terdakwa di persidangan, yaitu menerangkan:

- “Bahwa tidak dirawat ji dirumah sakit”.
- “bahwa terdakwa tidak jatuh sakit”.
- “bahwa tidak ada niat memukul, cuman gerakan spontan”.
- “1 (satu) kali pukulan ji”.

maka lebih tepatnya telah memenuhi ketentuan Pasal 352 ayat (1) KUHPidana, karena akibat penganiayaan tidaklah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian Terdakwa;

2. ALASAN KEBERATAN KEDUA:

Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dalam menjatuhkan jenis hukuman pidana terhadap Terdakwa;

Bahwa dalam buku “Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” (Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2002, Stora Grafika) dijelaskan



bahwa pidana bersyarat adalah “*Sekedar suatu istilah umum, sedangkan yang dimaksud bukanlah pembedanaannya yang bersyarat, melainkan pembedanaannya pidana itu yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu.*”

Pidana bersyarat diatur dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** (“KUHP”) pada **Pasal 14 a** yang berbunyi:

- (1) *Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.*

Bahwa Majelis Hakim kiranya dapat menerapkan Pasal 14 a KUHP yang bertujuan sebagai wujud pencegahan agar tidak melakukan hal yang sama, sehingga dapat terwujud prinsip teori hukum *restorative justice* dalam putusan hakim sehingga setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Maka kami tim penasehat hukum Terdakwa mengetuk hati nurani Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan bersifat pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

3. ALASAN KEBERATAN KETIGA:

Bahwa terdapat penjatuhan pidana dalam suatu putusan yang memiliki perbedaan (disparitas) yang mencolok dengan putusan lainnya untuk keadaan perkara yang hampir sama;

Bahwa pernah ada putusan dimana dampak atas perbuatannya lebih parah daripada perkara a quo, bahkan Terdakwanya pada saat itu lebih dari 1 (satu) orang yaitu pada **Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 134 K/Pid/2019 tertanggal 28 Februari 2019**, yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI :



- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 458/PID/2018/PT.MKS tertanggal 08 Oktober 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Penasihat hukum para Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 26 Juli 2018, Nomor: 74/Pid.B/2018/PN.Sdr., sekedar mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I . Hj. Jahra Binti Cidung dan Terdakwa II Reni Astira Alias Reni Binti Tisinojeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama melakukan penganiayaan”

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Hj. Jahra Binti Cidung dan Terdakwa II Reni Astira Alias Reni Binti Tisinojeng oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
2. Menetapkan masa penahanan Kota yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dari putusan Hakim, karena sebelum berakhir masa percobaan selam 6 (enam) bulan para Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana ;

1. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sapu ijuk merk FACTORY BROOM dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan 5 (lima) lembar pecahan kaca dirampas untuk dimusnahkan.;
2. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.,(dua ribu lima ratus rupiah);



jo Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor:
74/Pid.B/2018/PN.Sdr. tertanggal 26 Juli 2018, yang amar putusannya sebagai
berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. **Hj. JAHRA Binti CIDUNG** dan terdakwa II. **RENI ASTIRA Alias RENI Binti TISINOJENG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana " **Secara bersama-sama melakukan Penganiayaan** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa I. **Hj. JAHRA Binti CIDUNG** dan terdakwa II. **RENI ASTIRA Alias RENI Binti TIS INOJENG**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah sapu ijuk merk factory broom dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter ;
 - 5 (lima) lembar pecahan kaca ;

Dikembalikan kepada yang tersita RATNASARI Binti RUSDI ;

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Bahwa dalam putusan tersebut diatas halmana dalam putusan di tingkat Judex Facti tingkat pertama Terdakwa pada saat itu dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan, kemudian di tingkat banding Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 26 Juli 2018, Nomor: 74/Pid.B/2018/PN.Sdr., sekedar mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dari putusan Hakim, karena sebelum berakhir masa percobaan selam 6 (enam) bulan para Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, kemudian di tingkat kasasi Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM, Bahwa dengan memperhatikan putusan tersebut diatas dimana dampak atas perbuatan Terdakwanya lebih parah daripada



perkara a quo, bahkan Terdakwanya pada saat itu lebih dari 1 (satu) orang, apabila dibandingkan dengan perkara a quo halmana Pembanding/Dahulu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama selama **1 (satu) bulan;**

Bahwa dengan memperhatikan putusan-putusan tersebut diatas agar tidak terjadi disparitas putusan perlu adanya keberagaman putusan untuk mencerminkan rasa keadilan kepada masyarakat, apalagi dimana dampak atas perbuatan Terdakwanya lebih parah daripada perkara a quo, bahkan Terdakwanya pada saat itu lebih dari 1 (satu) orang dibandingkan dalam perkara a quo yang Terdakwanya hanya seorang;

Bahwa dengan memperhatikan perkara-perkara tersebut diatas, khususnya dalam perkara a quo yang kami diajukan ke tahap banding, maka kiranya Majelis Hakim kasasi menentukan pemidanaan mana yang lebih tepat agar putusan tersebut dapat digunakan sebagai acuan bagi hakim lain apabila mengadili perkara dengan peristiwa/keadaan yang serupa. Disini Majelis Hakim Tinggi berperan sebagai penjaga kesatuan hukum melalui fungsi banding sehingga disparitas pemidanaan yang terjadi dapat dihilangkan. Penghilangan disparitas pemidanaan disini sangatlah penting mengingat hal tersebut dapat berakibat kepada ketidakpastian hukum dimana apabila disparitas pemidanaan tersebut masih terjadi, maka terdapat potensi penjatuan pemidanaan yang didasari kepentingan-kepentingan beberapa pihak, yang apabila terhadap pihak yang memiliki kepentingan yang "baik", maka akan dijatuhi pemidanaan yang sangat ringan, sedangkan bagi pihak yang tidak memiliki kepentingan atau kepentingan yang bertentangan dengan Majelis Hakim, maka akan dijatuhi pemidanaan yang sangat berat. Apabila disparitas pemidanaan ini dihilangkan, maka akan menghilangkan pula potensi penjatuan pemidanaan berdasarkan kepentingan-kepentingan tertentu karena pemidanaan yang dijatuhkan tidak akan jauh berbeda, sehingga percuma untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan tertentu tersebut;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Judex Facti tingkat banding perlu mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

B. PENUTUP

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia,

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, dengan ini kami mohon agar kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara A quo pada tingkat Banding, berkenan untuk mempertimbangkan dan menerima alasan-alasan yang telah kami kemukakan, bahkan apabila dipandang perlu, kami mohon kiranya Majelis Hakim pada Tingkat Banding berkenan **mendengar sendiri keterangan-keterangan saksi beserta**



keterangan Pembanding/Dahulu Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 238 ayat (4) KUHP sebagai berikut:

“ Jika dipandang perlu pengadilan tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya.”

Bahwa apabila nantinya Pembanding/Dahulu Terdakwa tetap dijatuhi hukuman, mohon kiranya dipertimbangkan hal-hal meringankan bahwa Pembanding/Dahulu Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di dalam persidangan, bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, bahwa Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan Terdakwa, bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya yang memiliki istri dan anak yang masih kecil;

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Pembanding/Dahulu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 16/Pid.B/2020/PN.Sdr. tertanggal 19 Februari 2020 dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding/Dahulu Terdakwa **Andi Robby Firli Alias Andi Robbi Bin Andi Alimuddin Agus**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 16/Pid.B/2020/PN.Sdr. tertanggal 19 Februari 2020;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 16/Pid.B/2020/PN.Sdr. tertanggal 19 Februari 2020 dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Terdakwa **Andi Robby Firli Alias Andi Robbi Bin Andi Alimuddin Agus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN RINGAN"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 352 ayat (1) KUHPidana**;
5. Menjatuhkan Putusan hukuman yang paling meringankan bagi Pembanding/Dahulu Terdakwa **Andi Robby Firli Alias Andi Robbi Bin Andi Alimuddin Agus** sesuai dengan kualifikasi perbuatannya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau :



Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, maka Pembanding/Dahulu Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya tertanggal 05 Maret 2020 telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia,

Setelah membaca dan mencermati Putusan Judex Factie Tingkat Pertama, maka Terbanding/dahulu Terdakwa melalui Kontra Memori Banding ini akan menanggapi keberatan-keberatan atas memori banding jaksa Penuntut Umum. **Kontra Memori Banding ini juga merupakan sarana bagi Terbanding/dahulu Terdakwa untuk mengemukakan bahwa pengajuan upaya hukum banding yang dilakukan oleh Pembanding/Penuntut Umum dalam perkara a quo tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 240 ayat (1) KUHP, sedangkan Judex Factie Tingkat Banding dalam pemeriksaan tingkat banding dibatasi oleh kerangka hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) KUHP, yaitu:**

“ Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri. “

Oleh karenanya melalui Kontra Memori Banding ini mohon kiranya Judex Factie Tingkat Banding berkenan **menolak upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding/Penuntut Umum dalam perkara a quo**, sebab pengajuan upaya hukum banding yang diajukannya tidak memuat alasan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan **Pasal 240 ayat (1) KUHP**, dan oleh karena pengajuan upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding/Penuntut Umum dalam perkara a quo hanya sekedar **formalitas menjalankan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor tahun 1985 yang mewajibkan Jaksa mengajukan banding dan atau kasasi apabila putusan hakim dibawah 2/3 dari tuntutan Jaksa dan mengesampingkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) KUHP;**

Bahwa upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding/Penuntut Umum dan turut pula sebagai Terbanding dalam perkara a quo merupakan FORMALITAS untuk menjalankan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-013/A/JA/12/2011 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum tanpa memperhatikan adanya alasan banding sesuai dengan ketentuan Pasal 240 ayat (1) KUHP. Sebagaimana tertuang di dalam Surat



Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-013/A/JA/12/2011 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum, pada poin keempat huruf c terkait sikap Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan, telah diatur bahwa:

“Apabila putusan hakim ½ dari tuntutan pidana, namun pertimbangan Penuntut Umum dalam tuntutan pidana diambil sebagian atau seluruhnya sebagai pertimbangan hakim dalam putusannya, maka Penuntut Umum tidak harus mengajukan banding”.

Telah jelas bahwa Pembanding/Penuntut Umum dan turut pula sebagai Terbanding dalam perkara *a quo* mengajukan upaya hukum banding oleh karena Putusan Judex Factie Tingkat Pertama menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa selama **1 (satu) bulan** lamanya sedangkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Pembanding/Penuntut Umum dan turut pula sebagai Terbanding dalam perkara *a quo* adalah **3 (tiga) bulan** lamanya, sehingga Putusan Judex Factie Tingkat Pertama adalah **satu per tiga tuntutan pidana sehingga Pembanding/Penuntut Umum dan turut pula sebagai Terbanding dalam perkara a quo mengajukan banding.**

Hanya saja pengajuan upaya hukum banding yang dilakukan oleh Pembanding/Penuntut Umum dan turut pula sebagai Terbanding dalam perkara *a quo* tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 240 ayat (1) KUHP, sedangkan Judex Factie Tingkat Banding dalam pemeriksaan tingkat banding dibatasi oleh kerangka hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 240 ayat (1) KUHP.**

Oleh karenanya melalui Kontra Memori Banding ini mohon kiranya Judex Factie Tingkat Banding berkenan **menolak upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding/Penuntut Umum dan turut pula sebagai Terbanding dalam perkara a quo**, sebab pengajuan upaya hukum banding yang diajukannya tidak memuat alasan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan **Pasal 240 ayat (1) KUHP**, dan oleh karena pengajuan upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding/Penuntut Umum dan turut pula sebagai Terbanding dalam perkara *a quo* hanya sekedar **formalitas menjalankan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-013/A/JA/12/2011 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum** dan mengesampingkan ketentuan **Pasal 240 ayat (1) KUHP.**

B. Bahwa kami tidak sependapat dengan alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya;

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan alasan Jaksa Penuntut Umum atas memori bandingnya karena justru hukuman pidana dengan pidana penjara



selama 1 (satu) bulan sangatlah berat bagi diri Terdakwa, apalagi sudah ada perdamaian dari pihak korban dan Terdakwa di persidangan, hukuman terlalu berat terhadap Terdakwa yang telah berdamai justru dapat menimbulkan rasa kebencian yang lebih besar terhadap orang-orang yang telah berdamai, justru dapat berdampak akan menimbulkan masalah baru antara korban dan terdakwa yang seharusnya masalah ini sudah terselesaikan dengan cara kekeluargaan, bahwa putusan tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan perdamaian, selain bahwa perdamaian sebagai hal yang sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat, juga tidak lupa mempertimbangkan mengenai opini publik yang telah terbentuk mengenai perbuatan terdakwa tersebut, sehingga putusan ini tidak mencederai rasa keadilan yang telah dibentuk melalui opini publik tersebut. Penilaian hakim ini juga sejalan dengan amanat SEMA No. 5 tahun 1973, dimana dikatakan bahwa, terutama mengenai kejahatan-kejahatan terhadap keamanan jiwa dan harta benda, tindak pidana ekonomi, korupsi dan subversi, perkara-perkara narkoba dan perkosaan, Mahkamah Agung mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh dan setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan-kejahatan tersebut dan jangan sampai di dalam menjatuhkan pidana itu menyinggung perasaan maupun pendapat umum;

"Bahwa tidak berlebihan untuk dikemukakan "restorative justice" (keadilan sosiologis) adalah suatu proses melalui mana para pelaku kejahatan yang menyesal, menerima tanggung jawab atas kesalahan mereka kepada mereka yang dirugikan dan kepada masyarakat yang sebagai balasannya, mengizinkan bergabungnya kembali pelaku kejahatan yang bersangkutan ke dalam masyarakat. Yang ditekankan ialah pemulihan hubungan antara pelaku dengan korban (cq. Keluarga korban) di dalam masyarakat. Suatu keadilan sosiologis (restorative justice) tersebut berbeda dengan sistem keadilan kriminal, yang menurut Wright selalu mengharapkan penggunaan hukuman, yang mengakibatkan "criminogenic" (bersifat menciptakan kejahatan), yakni penggunaan hukuman itu sendiri sebagai tindakan pertama terhadap kejahatan, menghasilkan kejahatan";

Menurut Lintang Oloan Siahaan, suatu putusan yang baik seharusnya mencantumkan pula tujuan pemidanaan dalam pertimbangannya. Seorang hakim yang baik seharusnya mempertimbangkan mengenai tujuan pemidanaan dalam putusannya, karena hal ini menunjukkan kualitas hakim itu sendiri. Dalam putusan ini, Majelis mengemukakan konsep restorative justice sebagai tujuan pemidanaannya. Restorative justice bertujuan



untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku dan masyarakat berkepentingan (stakeholder) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku. Restorative justice pada prinsipnya berupaya memperluas lingkaran pihak berkepentingan, sehingga dapat menjangkau pihak-pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam proses penyelesaian perkara pidana. Disini restorative justice mencoba mengajukan cermin besar untuk dapat melihat needs and role semua stakeholder secara utuh dan jelas. Dalam arti membuat peta tentang kepentingan dan peran masing-masing, baik korban, pelaku kejahatan dan masyarakat terkait, sehingga ada dasar untuk mendistribusikan tanggung jawab akibat kejahatan sesuai dengan posisi peran masing-masing, agar tercapai keadilan yang berkualitas memulihkan. Konsep restorative justice ini sejalan dengan tujuan pemidanaan yang dikemukakan dalam penjelasan umum Undang-undang Pemasarakatan. Dalam penjelasan umum Undang-undang Pemasarakatan dikemukakan bahwa, pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Dengan kata lain tujuan pemidanaannya adalah untuk memperbaiki pelaku agar kembali menjadi orang yang bertanggungjawab dan baik. Penerapan konsep restorative justice ini juga menjadi relevan dengan tujuan pemidanaan dalam Undang-undang Pemasarakatan, mengingat kenyataan bahwa penggunaan pidana secara konvensional merupakan salah satu faktor criminogenic. Herbert L. Packer mengemukakan konklusi bahwa sanksi pidana suatu ketika merupakan "penjamin yang utama/terbaik" dan suatu ketika merupakan "pengancam yang utama" bagi kebebasan manusia (the criminal sanction is at once prime guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener). Mengenai hal demikian Bagir Manan mengemukakan, tujuan pemidanaan saja tidak cukup untuk memperbaiki pelaku. Faktor lainnya yang sangat berpengaruh adalah bagaimana pembinaan yang dilakukan. Dalam lembaga pemasarakatan misalnya, bisa jadi pelaku malah akan menjadi lebih buruk, karena ada anggapan bahwa lembaga pemasarakatan adalah sekolah tinggi bagi penjahat, dimana ia dapat berguru kepada penjahat yang lebih hebat. Sehingga, apabila pemidanaan dipaksakan harus berupa pidana tertentu, misalnya penjara, maka bisa jadi pemidanaan ini menjadi kontra produktif terhadap tujuan pemidanaannya sendiri. Dalam konsep restorative justice,



diperlukan partisipasi seluruh stakeholder, dimana peran utama dimainkan oleh pelaku dan korban atau keluarganya dalam memutuskan substansi yang mereka sepakati. Pelaksanaan hal ini sangat bergantung pada kesediaan para pihak untuk saling mengakui kesalahan dan saling memaafkan. Proses ini membangun kembali tanggung jawab pelaku terhadap perbuatan yang dilakukannya sekaligus bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan olehnya. Dengan demikian maka diharapkan pelaku dapat diterima kembali ke dalam masyarakatnya, sehingga dapat menjadi manusia yang baik dan bertanggung jawab.

Dikaitkan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Bagir Manan mengemukakan bahwa konsep restorative justice juga sejalan dengan adat istiadat masyarakat Indonesia. Dalam banyak kasus di masyarakat, perselisihan diselesaikan melalui perdamaian adat. Menurutnya, perdamaian oleh keluarga atau para pihak itu sudah semestinya menjadi pertimbangan yang meringankan. Disini ia menekankan bahwa yang paling penting dalam suatu pemidanaan adalah bagaimana agar tujuan pemidanaan itu tercapai. Ia berpendapat, kalau sudah ada perdamaian maka seharusnya tidak perlu ada perkara lagi, karena pemidanaan itu tujuannya bukan untuk menghukum orang. Dengan adanya perdamaian, maka tujuan pemidanaannya sudah tidak ada lagi, karena para pihak sudah saling memaafkan dan saling menghilangkan kesalahan masing-masing. Namun begitu, pada saat ini hal tersebut masih sulit dilakukan mengingat belum ada perdamaian dimuka hakim mengenai pidana.

Hal ini juga sejalan dengan pemikiran yang ada dalam KUHP. Pasal 52 ayat (1) f dan j, mengenai pedoman pemidanaan menyatakan, hakim dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, serta pemaafan dari korban dan/atau keluarganya. Dalam hal ini, maka pertimbangan ini sudah sejalan dengan pemikiran yang ada dalam R-KUHP tersebut. Terkait dengan pendekatan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan pemidanaan, sebagaimana dikemukakan oleh Geraldine Mackenzie, maka dalam menjatuhkan putusan ini, kami berpendapat bahwa hakim condong pada penggunaan pendekatan keseimbangan. Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dengan perkara yakni masyarakat, terdakwa, dan korban. Disejumlah negara, kepentingan korban dalam proses



pidana sudah cukup diperhatikan, antara lain melalui apa yang disebut restorative justice ini. Penggunaan konsep restorative justice juga sudah tepat, karena konsep ini tidak bertentangan dengan tujuan pemidanaan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Pemasyarakatan, yakni untuk memperbaiki pelaku. Selain itu, konsep restorative justice ini juga sejalan dengan adat istiadat yang hidup di masyarakat Indonesia. Meskipun konsep ini belum dapat diterapkan secara utuh, namun penerapan konsep restorative justice ini dalam peradilan pidana di Indonesia dapat diimplementasikan salah satunya melalui mempertimbangan **adanya perdamaian sebagai hal yang meringankan pidana bagi pelaku**;

2. Bahwa kami tidak sependapat dengan alasan Jaksa Penuntut Umum atas memori bandingnya yang menyatakan *"bahwa selain melukai korban juga telah mengganggu pelayanan Lembaga Peradilan karena dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Sidenreng Rappang"*. Bahwa berdasarkan fakta persidangan jusru Terdakwa juga tidak menginginkan hal ini terjadi, hal ini sangat jelas diterangkan Terdakwa di persidangan, yaitu:

- *"bahwa tidak ada niat memukul, cuman gerakan spontan"*.
- *"1 (satu) kali pukulan ji"*.

C. PENUTUP

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Terbanding/dahulu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat Menolak Memori Banding Jaksa Penuntut Umum atas **Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 16/Pid.B/2020/PN.Sdr. tertanggal 19 Februari 2020 atas nama Terdakwa Andi Robby Firli Alias Andi Robbi Bin Andi Alimuddin Agus** dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Permohonan Banding dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, maka Terbanding/dahulu Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 19 Februari 2020 Nomor:



16/Pid.B/2020/PN Sdr, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dalam menutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang disampaikan baik oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa setelah diperhatikan ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan lengkap dan jelas oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya oleh karenanya keberatan-keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun dalam hal penerapan hukumnya dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang bisa menbatalkan putusan oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 19 Februari 2020 Nomor 16/Pid.B/2020/PN Sdr haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding akan disebut dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;



2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 19 Februari 2020 Nomor 16/Pid.B/2020/PN Sdr yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 13 April 2020 oleh kami Ketut Manika, SH. MH. selaku Hakim Ketua Majelis, DR. H. Yahya Syam, SH.MH. dan Sri Herawati, SH.MH masing-masing. selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MUHAMMAD NASRUM,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum serta Penasihat Hukum terdakwa;

KETUA MAJELIS HAKIM,

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

Ketut Manika, SH. MH.

DR. H. Yahya Syam, SH.MH.

ttd

PANITERA PENGGANTI.

Sri Herawati, SH.MH.

ttd

MUHAMMAD NASRUM,SH.

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

D A R N O, S.H., M.H.
NIP.195808171980121001



Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

D A R N O, S.H., M.H.
NIP.195808171980121001